



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1843, 2016

KEMENKEU. Dana Alokasi Khusus Fisik. TA
2016. Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186/PMK.07/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 139/PMK.07/2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI

KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan Tahun Anggaran 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 3 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilaksanakan per subbidang secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:

1. Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
3. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang/subbidang yang sama sampai dengan Triwulan II untuk Tahun Anggaran 2016 dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- b. Tahap II, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Tahap III, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Tahun Anggaran 2016 berakhir.
- (3) Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dengan ketentuan realisasi penyerapan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik masing-masing tahap paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari